



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2023/PN Biak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama Lengkap	:	ALBERTY KORWA Alias BERTY
2	Tempat lahir	:	Biak
3	Umur/Tanggal lahir	:	21 tahun / 29 Agustus 2002
4	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	Jalan Sudirman Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor
7	Agama	:	Kristen Protestan
8	Pekerjaan	:	Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTY KORWA alias BERTY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERTY KORWA alias BERTY, dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xioami warna Biru;
 - 1 (satu) buah headset warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 16;

Dikembalikan kepada saksi (Korban) NURHALIZA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan nota pembelaan maupun memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALBERTY KORWA alias BERTY** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah saksi (korban) NURHALIZA yang beralamat di Komplek PPL Maryendy Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan cara memanjat” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 11 juni 2023 sekira jam 02.30 WIT, saat terdakwa usai berkumpul dengan teman-temannya sambil meminum alkohol jenis cap tikus dan pulang berjalan kaki dalam keadaan mabuk, kemudian saat terdakwa melewati rumah saksi (korban) NURHALIZA dan melihat kondisi rumah saksi (korban) dalam keadaan sunyi, selanjutnya terdakwa membuka baju yang dikenakannya dan mengikatnya menutupi wajah menyerupai topeng, kemudian terdakwa memanjat pagar seng samping rumah saksi (korban) dan turun ke pekarangan rumah, selanjutnya terdakwa kembali memanjat tembok rumah saksi (korban) dan masuk kedalam rumah melalui bagian atas rumah yang belum memiliki plafon, kemudian saat terdakwa telah berada di salah satu kamar dibagian belakang, terdakwa melihat saksi ZULHAM ALI PRADANA yang sedang tertidur dengan 1 (satu) unit handphone merk Xioami warna Biru yang sedang di charge, 1 (satu) buah headset warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok surya 16 yang diletakan dilantai kamar, kemudian terdakwa pun turun dari bagian atas kamar dan mengambil 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah headset dan 1 (satu) bungkus rokok surya 16 tersebut, selanjutnya terdakwa kembali memanjat ke bagian atas rumah meninggalkan kamar tersebut, kemudian saat masih berada diatas rumah, terdakwa berjalan menuju kamar bagian depan dan melihat saksi (korban) NURHALIZA sedang tertidur dengan 1 (satu) unit handphone yang sedang di charge diatas meja kamar, selanjutnya disaat terdakwa sedang turun dengan cara bergantung pada tiang kamar hendak mengambil handphone diatas meja, saksi (korban) NURHALIZA terbangun dan melihat tindakan terdakwa tersebut dan selanjutnya berteriak “Pencuri”, kemudian dikarenakan takut serta panik, terdakwa lansung naik kembali ke bagian atas kamar dan hendak melarikan diri, namun terdakwa terjatuh dan pingsan dengan keadaan bagian wajah masih tertutup baju, selanjutnya saksi (korban) NURHALIZA bersama saksi ZULHAM ALI PRADANA serta saksi HERLINA ZAINUDDIN mengamankan terdakwa dan memeriksa kantong saku celana bagian kanan yang dikenakan terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Xioami warna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bik



Biru, 1 (satu) buah headset warna putih milik saksi (korban) yang sebelumnya di charge dan di simpan dikamar saksi ZULHAM ALI PRADANA dan 1 (satu) bungkus rokok surya 16 pada kantong saku celana bagian kiri milik saksi ZULHAM ALI PRADANA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURHALIZA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.055.000,- (*empat juta lima puluh lima ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurhaliza** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengenal Terdakwa, namun setelah diperiksa oleh Penyidik, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa telah masuk tanpa izin ke rumah Saksi yang beralamat di Kompleks PPL Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di kamar pribadi Saksi, dan ketika Saksi terbangun Saksi melihat Terdakwa sedang bergelantung di atas tiang plafon kamar Saksi, lalu secara spontan Saksi berteriak, "*Pencuri!*" lalu Terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan menaiki tembok kamar menuju ke ruang tengah, namun Terdakwa terjatuh sehingga Saksi dan ibu Saksi keluar dari kamar dan mendapati Terdakwa sudah pingsan karena terjatuh dengan wajah tertutup dengan baju yang berfungsi sebagai topeng, kemudian Saksi dan keluarga langsung memeriksa Terdakwa, dan ternyata di saku kiri celana Terdakwa ada handphone Xiaomi warna biru dan headset berwarna putih milik Saksi sedangkan di saku kanan celana Terdakwa ada rokok Surya 16 milik Saksi Zulham Ali Pradana yang sebelumnya Saksi belikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi berwarna biru dan 1 (satu) buah headset warna putih milik Saksi terletak di kamar kakak Saksi, yaitu Saksi Zulham dalam posisi sedang di-charge;
- Bahwa sebelumnya rokok Surya 16 yang diambil oleh Terdakwa juga disimpan oleh Saksi Zulham di kamarnya;
- Bahwa rumah Saksi yang merupakan tempat kejadian perkara saat itu dalam kondisi terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, sebab pada saat Saksi terbangun, Terdakwa sudah bergelantung di kerangka langit-langit kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi dan mengambil barang-barang tersebut dari kamar Saksi Zulham Ali Pradana;
- Bahwa nilai barang-barang tersebut yang diambil Terdakwa dari kamar Saksi Zulham Ali Pradana adalah lebih kurang Rp4.055.000,00 (empat juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi berwarna biru dan 1 (satu) buah headset warna putih adalah milik Saksi, sedangkan rokok Surya 16 adalah milik Saksi Zulham;
- Bahwa selain menderita kerugian karena tidak dapat menggunakan handphonenya, Saksi juga merasa trauma karena kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Zulham Ali Pradana** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengenal Terdakwa, namun setelah diperiksa oleh Penyidik, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Saksi Nurhaliza yang tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIT di rumah Saksi yang beralamat di Kompleks PPL Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang di dalam rumah karena pada saat itu Saksi sedang tidur, namun tiba-tiba Saksi mendengar Saksi Nurhaliza dari kamar sebelah kamar Saksi berteriak, "Pencuri!" kemudian Saksi keluar dari kamar dan melihat Saksi Nurhaliza dan ibu Saksi sudah berada di ruang tengah, dan ada Terdakwa juga di sana dalam keadaan pingsan dengan wajah ditutupi baju hitam sebagai topeng, kemudian Saksi membuka baju yang menutupi wajah Terdakwa dan menggeledah Terdakwa, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan handphone dan headset milik Saksi Nurhaliza di saku celana kanan Terdakwa serta sebungkus rokok Surya 16 milik Saksi di saku celana kiri Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi berwarna biru dan 1 (satu) buah headset warna putih milik Saksi Nurhaliza sedang di-charge di kamar Saksi dengan posisi di atas lantai, dan sebungkus rokok Surya 16 juga berada di kamar Saksi;
- Bahwa rumah Saksi yang merupakan tempat kejadian perkara saat itu dalam kondisi terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi dan mengambil barang-barang tersebut dari kamar Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan Terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Saksi Nurhaliza dan Saksi Zulham Ali Pradana yang menjadi korban dalam peristiwa pidana ini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIT, Terdakwa telah masuk ke rumah Saksi Nurhaliza dan Saksi Zulham Ali Pradana yang terletak di Kompleks PPL Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan beberapa orang teman sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus hingga pukul 02.30

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bik



WIT, kemudian sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa berjalan sendiri dan timbul niat untuk masuk ke rumah Saksi Nurhaliza dan Saksi Zulham Ali Pradana yang Terdakwa lewati, pada saat itu Terdakwa membuka baju yang sedang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa menutupi wajah dengan baju tersebut, lalu Terdakwa naik melalui meja yang berada di samping pagar seng rumah korban, lalu Terdakwa memanjat tembok rumah dan ke dalam rumah tersebut melalui bagian atas rumah yang belum berplafon pada kamar bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur, dan di kamar tempat laki-laki tersebut tidur ada 1 (satu) buah handphone yang sedang di-charge, 1 (satu) buah headset dan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 16 sehingga Terdakwa turun dari plafon dan mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa naik kembali ke plafon menuju ke kamar bagian depan rumah dan melihat ada seorang perempuan yaitu Saksi Nurhaliza yang sedang tidur, di kamar depan tersebut ada sebuah handphone yang sedang di-charge diletakkan di atas meja, sehingga Terdakwa bermaksud untuk turun dari plafon dan mengambil handphone tersebut namun tiba-tiba Saksi Nurhaliza terbangun, dan ketika melihat Terdakwa sedang bergelantung di plafon, Saksi Nurhaliza langsung berteriak, "Pencuri!";

- Bahwa karena Terdakwa takut ketahuan oleh orang di rumah tersebut, Terdakwa merayap kembali ke atas rumah untuk melarikan diri, namun Terdakwa terjatuh dari atas rumah dan pingsan, ketika Terdakwa kembali sadar, Terdakwa sudah bersama polisi yang berpakaian preman yang membawa Terdakwa ke Kantor Polres Biak Numfor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak berencana untuk masuk ke rumah Saksi Nurhaliza dan mengambil barang-barang, Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sedang mabuk;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone, headset, dan rokok dari rumah korban adalah untuk dijual kembali, dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik rumah tersebut untuk masuk dan mengambil barang-barang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi berwarna biru dan 1 (satu) buah headset warna putih dan rokok Surya 16 adalah barang yang Terdakwa ambil dari kamar Saksi Zulham Ali Pradana;



Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) buah headset warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 16;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIT, Terdakwa telah masuk ke rumah Saksi Nurhaliza dan Saksi Zulham Ali Pradana yang terletak di Kompleks PPL Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa masuk ke rumah Saksi Nurhaliza dan Saksi Zulham Ali Pradana, Terdakwa membuka baju yang sedang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa menutupi wajah dengan baju tersebut, lalu Terdakwa naik melalui meja yang berada di samping pagar seng rumah korban, lalu Terdakwa memanjat tembok rumah dan ke dalam rumah tersebut melalui bagian atas rumah yang belum berplafon pada kamar bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur, dan di kamar tempat laki-laki tersebut tidur ada 1 (satu) buah handphone yang sedang di-charge, 1 (satu) buah headset dan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 16 sehingga Terdakwa turun dari plafon dan mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa naik kembali ke plafon menuju ke kamar bagian depan rumah dan melihat ada seorang perempuan yaitu Saksi Nurhaliza yang sedang tidur, di kamar depan tersebut ada sebuah handphone yang sedang di-charge diletakkan di atas meja, sehingga Terdakwa bermaksud untuk turun dari plafon dan mengambil handphone tersebut namun tiba-tiba Saksi Nurhaliza terbangun, dan ketika melihat Terdakwa sedang bergelantung di plafon, Saksi Nurhaliza langsung berteriak, "*Pencuri!*";
- Bahwa benar setelah mendengar teriakan Saksi Nurhaliza, Terdakwa merayap kembali ke atas rumah untuk melarikan diri, namun Terdakwa terjatuh dari atas rumah dan pingsan, ketika Terdakwa kembali sadar, Terdakwa sudah bersama polisi yang berpakaian preman yang membawa Terdakwa ke Kantor Polres Biak Numfor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik rumah tersebut untuk masuk dan mengambil barang-barang;



- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi berwarna biru dan 1 (satu) buah headset warna putih dan rokok Surya 16 adalah barang yang Terdakwa ambil dari kamar Saksi Zulham Ali Pradana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa kata "barangsiapa" (*hij*) merujuk kepada subjek atau pelaku suatu perbuatan, yang maknanya disejajarkan dengan frasa 'siapa saja' atau 'setiap orang' yang merujuk pada manusia sebagai salah satu subyek hukum pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa kata "barangsiapa" dalam pasal ini berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu **Alberty Korwa alias Berty** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;



Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*, dan dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa bahwa kata 'mengambil' dapat diartikan sebagai perbuatan *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*, atau *memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran*, misalnya *pencurian aliran listrik atau gas* (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau *pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan*;

Menimbang bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa 'barang' yang dimaksud di dalam pasal ini pada dasarnya merupakan setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, atau dalam perkembangannya dimaknai sebagai bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa pengertian 'barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIT, Terdakwa telah masuk ke rumah Saksi Nurhaliza dan Saksi Zulham Ali Pradana yang terletak di Kompleks PPL Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa masuk ke rumah Saksi Nurhaliza dan Saksi Zulham Ali Pradana, Terdakwa membuka baju yang sedang



Terdakwa kenakan lalu Terdakwa menutupi wajah dengan baju tersebut, lalu Terdakwa naik melalui meja yang berada di samping pagar seng rumah korban, lalu Terdakwa memanjat tembok rumah dan ke dalam rumah tersebut melalui bagian atas rumah yang belum berplafon pada kamar bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur, dan di kamar tempat laki-laki tersebut tidur ada 1 (satu) buah handphone yang sedang di-charge, 1 (satu) buah headset dan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 16 sehingga Terdakwa turun dari plafon dan mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa naik kembali ke plafon menuju ke kamar bagian depan rumah dan melihat ada seorang perempuan yaitu Saksi Nurhaliza yang sedang tidur, di kamar depan tersebut ada sebuah handphone yang sedang di-charge diletakkan di atas meja, sehingga Terdakwa bermaksud untuk turun dari plafon dan mengambil handphone tersebut namun tiba-tiba Saksi Nurhaliza terbangun, dan ketika melihat Terdakwa sedang bergelantung di plafon, Saksi Nurhaliza langsung berteriak, "Pencuri!";

- Bahwa benar setelah mendengar teriakan Saksi Nurhaliza, Terdakwa merayap kembali ke atas rumah untuk melarikan diri, namun Terdakwa terjatuh dari atas rumah dan pingsan, ketika Terdakwa kembali sadar, Terdakwa sudah bersama polisi yang berpakaian preman yang membawa Terdakwa ke Kantor Polres Biak Numfor;

Menimbang bahwa Saksi Nurhaliza di persidangan menerangkan bahwa nilai ekonomis dari barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna biru, 1 (satu) buah headset berwarna putih, dan 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 yang diambil oleh Terdakwa dari kamar Saksi Zulham Ali Pradana adalah lebih kurang Rp4.055.000,00 (empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa frasa 'dengan maksud' berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata 'dengan maksud' terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R.Sianturi, 1983:591);

Menimbang bahwa kata 'memiliki' di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana 'memiliki' dapat terwujud



pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang bahwa maksud unsur 'melawan hukum' adalah suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan *tanpa hak* atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, di mana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 menyatakan bahwa dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap delik pencurian, Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut, sehingga sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Nurhaliza dan Saksi Zulham Ali Pradana, lalu mengambil (satu) unit handphone Xiaomi warna biru, 1 (satu) buah headset berwarna putih, dan 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 dari kamar Saksi Zulham Ali Pradana tanpa izin dari pemiliknya dan tanpa diketahui pula oleh orang yang berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain, dan hasil penjualan barang-barang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, namun sebelum Terdakwa berhasil menjual barang-barang tersebut, perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Saksi Nurhaliza;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'waktu malam' adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'tidak diketahui oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak' adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, tempat kejadian perkara adalah rumah tinggal Saksi Nurhaliza dan Saksi Zulham Ali Pradana yang terletak di Kompleks PPL Maryendi, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dan peristiwa pidana sebagaimana diuraikan dalam putusan ini terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 WIT, ketika para pemilik rumah masih tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa perbuatan 'merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu' adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan yang melekat pada tujuan untuk sampai pada tempat kejadian telah terpenuhi, maka unsur ini harus dianggap telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan bahwa untuk dapat masuk ke rumah Saksi Nurhaliza dan Saksi Zulham Ali Pradana, Terdakwa naik melalui meja yang berada di samping pagar seng rumah, lalu Terdakwa memanjat tembok rumah dan ke dalam rumah tersebut melalui bagian atas rumah yang belum berplafon pada kamar bagian belakang rumah, sehingga Terdakwa dapat masuk ke kamar Saksi Zulham Ali Pradana untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna biru, 1 (satu) buah headset berwarna putih, dan 1 (satu) bungkus rokok Surya 16;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau



memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) buah headset warna putih;

yang merupakan milik Saksi Nurhaliza, maka barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Nurhaliza;

- 1 (satu) bungkus rokok Surya 16

yang merupakan milik Saksi Zulham Ali Pradana, dikembalikan kepada Saksi Zulham Ali Pradana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelum perkara ini karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban merasa trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alberty Korwa Alias Berty** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "pidana pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna biru;
 - 1 (satu) buah headset warna putih;dikembalikan kepada Saksi Nurhaliza;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 16;
- dikembalikan kepada Saksi Zulham Ali Pradana
5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh R. Kemala Nababan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H. dan Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Sugandhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Christina, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16